



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 21 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zahra Angelina Ismaryanti, Gregorius David Susanto, dan Muhammad Khoirudin Umar Fahri

PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fatur Rizqi Ramadhan, Zain Amruzikin, dan Abdul Hadi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 21 Januari 2026, Pukul 14.53 – 15.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Muhidin

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XXIV/2026:**

1. Zahra Angelina Ismaryanti

B. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXIV/2026:

1. Fatur Rizqi Ramadhan
2. Zain Amruzikin
3. Abdul Hadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.53 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:26]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara atau Permohonan Nomor 7 dan Nomor 10 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 7, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [00:55]

Selamat siang menjelang sore, Bapak Hakim Yang Mulia. Perkenalkan, saya Zahra Angelina Ismaryanti. Kebetulan saya masih berstatuskan mahasiswi yang akan lulus juga. Kebetulan saya memilih jalur online karena kami berlokasi di Surabaya, Pak, begitu.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik. Untuk Pemohon Nomor 10, silakan. Di depan mik, ya. Dibantu, Petugas.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [01:36]

Izin, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya Fatur Rizqi Ramadhan. Pemohon II ada Zain Amruzikin, dan Pemohon III ada Abdul Hadi. Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus mahasiswa aktif dan Pemohon III berstatus warga negara.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Apa bedanya warga negara dengan mahasiswa aktif?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [02:08]

Baru lulus pelajar, Yang Mulia, izin.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Belum mahasiswa maksudnya?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [02:13]

Belum.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Baik. Pelajar atau calon mahasiswa ya kalau mau kuliah.

Baik. Dari kami Majelis Hakim ditugaskan untuk menyidangkan Permohonan ini. Agendanya Sidang Pendahuluan dengan acara Menerima Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon, baik Nomor 7 maupun Nomor 10. Oleh karena itu, kami bertiga sudah membaca Permohonan-Permohonan ini. Oleh karena itu disampaikan saja pokok-pokoknya, apa yang diinginkan dalam Permohonan ini, nanti kami respons dan kami lakukan penasihatannya jika ada yang perlu dinasihatkan.

Silakan Nomor 7 disampaikan. Ini Zahra sendiri, ya? Yang lain ke mana?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [03:07]

Yang lain masih itu, Bapak, dalam proses penyusunan yudisiumkan, Pak. Jadi, kita terhalang itu juga, Pak, dengan jadwal yang lain. Begitu, Pak.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Tapi ini Permohonan diajukan tidak dengan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ini mestinya harus hadir semua ini. Ya, silakan disampaikan, nanti kami pertimbangkan yang tidak hadir.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [03:33]

Baik. Terima kasih, Bapak.

Baik. Di sini kami memohon untuk menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 UUP2SK, lebih spesifiknya Pasal 14A ayat (5). Karena di situ berbunyi, "Pengadaan Rupiah Digital meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut kami, itu sudah melangkahi dengan norma Undang-Undang 1945 yang kami jadikan batu uji di Permohonan ini.

Yang pertama, Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini merupakan perintah konstitusional yang tegas bahwa penetapan macam mata uang, termasuk Rupiah Digital seharusnya sebagai macam mata uang baru harus dilakukan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan yang lebih rendah.

Yang kedua, Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan kewenangan dan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang." Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Bank Indonesia termasuk kewenangannya dalam mengelola Rupiah Digital harus diatur secara lengkap dan jelas dalam undang-undang, bukan diserahkan kepada kebijaksanaan Bank Indonesia sendiri melalui peraturan Bank Indonesia.

Yang ketiga, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang seadil-adilnya di hadapan hukum." Pasal ini menjamin hak setiap warga negara termasuk Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan setiap aspek kehidupan termasuk dalam penggunaan mata uang.

Yang keempat, Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta sesuatu yang merupakan hak asasi." Ini kita menggarisbawahi bahwa BI sendiri berbunyi, yaitu perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan.

Dalam perencanaan yang mencakup keputusan-keputusan strategis seperti kapan Rupiah Digital akan diterbitkan, berapa jumlah Rupiah Digital yang akan dicetak, siapa target pengguna Rupiah Digital, apakah rupiah fisik akan dikurangi atau bahkan dihapus secara bertahap, bagaimana strategi transisi dari rupiah fisik ke Rupiah Digital dan bagaimana memastikan inklusivitas, sehingga kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital tidak terpinggirkan. Menurut kami perencanaan ini sangatlah luas dengan UU yang cuma sebatas menyerahkan kepada BI, seperti itu. Sedangkan ini adalah delegasi yang sungguh besar efeknya akibatnya besar sekali seperti itu.

Lalu tahapan kedua, yaitu penerbitan. Mencakup hal-hal teknis yang substansial seperti blockchain, centralized database, sistem hybrid, standar keamanan cyber yang akan diterapkan, bagaimana mekanisme Know Your Customer atau KYC yang digunakan dan paling krusial adalah

data pribadi, apa saja yang akan dikumpulkan dari pengguna. Apakah hanya nama, NIK, atau juga termasuk data lokal, pola transaksi, kebiasaan, belanja, dan sebagainya, serta siapa saja yang dapat mengakses data tersebut. Di sini tidak ada penjelasan yang spesifik dalam UU tersebut yang mengatur tentang Rupiah Digital. Saya mengetahui bahwa kita sendiri punya UU yang mengatur tentang mata uang. Tapi itu lebih ke rupiah fisik, bukan Rupiah Digital. Sedangkan di sini yang kita bahas adalah Rupiah Digital. Dan itu menurut kami dengan mudahnya melimpahkan hal itu kepada BI yang dia sendiri bukan termasuk dari hierarki undang-undang seperti itu. Bukan dari ... kalau hierarki undang-undang itu, Pak, yang kami pelajari ada start fundamental norm, ada ground norm, gitu Pak. Nah, sedangkan BI sendiri ini tidak sejajar dengan DPR atau di bawah DPR, dia tidak ada di bawah garis-garis hierarki peraturan kita itu gitu, Pak.

Selanjutnya, tadi penerbitan yang ketiga adalah pengedaran. Itu mengacu bagaimana mekanisme distribusi Rupiah Digital kepada masyarakat. Apakah penggunaan Rupiah Digital bersifat wajib atau sukarela? Apakah ada hak bagi warga negara untuk menolak penggunaan Rupiah Digital? Bagaimana nasib kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat digital atau internet? Dan apakah ada sanksi bagi yang tidak menggunakan Rupiah Digital?

Lalu yang tahapan keempat adalah penatausahaan yang mencakup hal-hal sangat sensitif seperti bagaimana data transaksi disimpan, dikelola, dan digunakan. Berapa lama riwayat transaksi akan disimpan dalam sistem? Apakah selamanya atau ada batas waktu tertentu? Siapa saja yang berhak mengakses data tersebut? Apakah hanya BI atau juga lembaga pemerintah lainnya? Apakah data akan dibagikan kepada pihak ketiga? Bagaimana mekanisme keamanan data? Dan apa sanksi yang dikenakan jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data?

Nah, kalau untuk undang-undang, kan Pak, misalnya ada yang ... apa namanya ... kurang kita bisa mengajukan uji di forum seperti ini, tapi kalau misalnya untuk peraturan BI, itu bagaimana? Mereka mengatur sendiri, mereka bisa menerbitkan kapan saja tanpa melalui forum publikasi, tanpa ada ... apa namanya ... masukan dari rakyat juga seperti itu, Pak. Kami khawatir akan itu, Pak.

13. KETUA: SUHARTOYO [09:54]

Ya, Saudara Zahra, sudah bisa dipahami uraian-uraian alasannya. Sekarang Petitumnya kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan. Atau masih ada satu-dua yang mau disampaikan?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [10:07]

Kurang lebihnya seperti itu kekhawatiran kami, Bapak.

15. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

Silakan, apa yang dimohonkan disampaikan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [10:19]

Kami dalam ... Petitem kami, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal[sic!] ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia," bertentangan dengan Pasal 23 ... Pasal 23D, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK tidak mempunyai kekuatan hukum yang ikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan meminta Para Bapak Hakim Yang Mulia untuk menimbang hal ini, Pak, begitu Pak.
Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:26]

Baik. Baik. Sekarang Permohonan Nomor 10, silakan disampaikan pokok-pokoknya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [11:40]

Baik, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya menerangkan tentang Pokok Permohonan, dengan hormat Pemohon meminta izin terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan permohonan a quo.

Jadi, kami mengalami beberapa perbaikan dalam Pokok Permohonan yang kami rasa itu substansial dan substantif, Yang Mulia. Jadi, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon dengan penuh hormat

memohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyampaikan dan menjelaskan perbaikan-perbaikan tersebut secara langsung dalam persidangan ini. Mengingat jumlah dan substansinya cukup signifikan, serta Pemohon juga mengharap penasihatan dan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar Permohonan ini dapat disusun secara lebih tepat dan sistematis.

Sekian, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:43]

Sekarang yang ada ini disampaikan dulu. Apa inti Permohonannya apa? Nanti kamu ... kami baru akan menasihati.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [12:54]

Oke.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:54]

Ya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [12:55]

Berarti rujukannya dari yang online?

23. KETUA: SUHARTOYO [12:58]

Ya, dari yang online.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [12:58]

Oke.

25. KETUA: SUHARTOYO [12:59]

Yang perbaikan sudah diserahkan?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [13:00]

Belum, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [13:02]

Belum, ya sudah.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [13:03]

Ya.

29. KETUA: SUHARTOYO [13:04]

Yang online disampaikan, apa sih sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan itu. Nanti kami beri kesempatan untuk memperbaiki setelah kami beri nasihat-nasihat.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [13:16]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan kami, objek permohonan kami adalah Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ... Pasal 1 angka 32, Pasal 60 ayat (3), Pasal 65 huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf j, dan Pasal 24 ayat (2).

Batu uji konstitusionalnya adalah pasal-pasal a quo bertentangan dengan:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945.
2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.
3. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945. Dan.
4. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang 1945.

Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Yang pertama adalah Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo, pasal a quo menyatakan bahwa penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa memberikan status tersangka atau saksi. Pemohon menilai bahwa norma ini membuka ruang pemeriksaan tanpa status hukum. Yang kedua, hak atas bantuan hukum tidak melekat karena belum ada status tersangka. Yang ketiga, hal tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal a quo berpotensi dilanggar sejak tahap awal proses pidana.

Yang kedua, Pasal 32 angka 32 definisi Penangkapan. Norma ini mendefinisikan penangkapan berdasarkan minimal dua alat bukti, tanpa menjelaskan kualitas atau kekuatan alat bukti tersebut. Menurut Pemohon, norma ini terlalu menekankan aspek kuantitas, tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan individu dan

membuka ruang penangkapan sewenang-wenang. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kebebasan pribadi. Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 65 huruf c memiliki tafsirannya sama, yaitu pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan perpanjangan penahanan melalui koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Penahanan dilakukan tanpa kontrol judicial sejak awal atau sejak dini. Hakim tidak menjadi pihak yang menentukan perampasan kemerdekaan suatu warga negara. Hal ini bertentangan sekali lagi dengan prinsip judicial control.

Yang keempat, Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 24 ayat (2). Norma ini memberikan kewenangan penghentian penyidikan berdasarkan alasan-alasan yang tidak memiliki ukuran objektif, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Menurut Pemohon, ini adalah bentuk diskresi penyidik yang sangat luas dan berpotensi menimbulkan impunitas dan ketidakadilan. Yang ketiga, tidak menjamin persamaan di hadapan hukum atau equality before the law.

Petitum kami. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk yang pertama mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 22 ayat (1), Pasal 32 angka 32, Pasal 60 ayat (3), Pasal 65 huruf C, Pasal 7 ayat (1) huruf j, dan Pasal 24 ayat (2) undang-undang a quo tentang ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau setidaknya-tidaknya subsidier, memberikan putusannya seadil-adilnya. Sekian dari Pemohon.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:22]

Ya. Terima kasih untuk Pemohon Nomor 10.

Kemudian dari Majelis Hakim akan memberikan catatan-catatan atau penasihatan supaya didengarkan baik-baik, baik untuk Pemohon Nomor 7 maupun Nomor 10.

Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk lebih dulu memberikan penasihatan.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota. Pemohon Nomor 7 dan Nomor 10, ya. Ini yang Nomor 7, ada kelihatan di monitor bisa dibuka?

33. KETUA: SUHARTOYO [18:05]

Dibuka Zoom-nya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:08]

Nah, Zahra, ya? Dengar, ya, suaranya?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [18:12]

Dengar, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:13]

Oke. Ini tadi diingatkan Yang Mulia Bapak Ketua bahwa ini kalau Pemohonnya ada 3. Kalau tidak memberi kuasa, konsekuensinya setiap kali persidangan harus hadir, ya.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [18:29]

Baik.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:29]

Kalau ada yang tidak hadir nanti bisa dikategori tidak serius, ya. Jadi, apa pun alasannya itu harus hadir, ya. Kecuali, misalnya diberi kuasa kepada Zahra dari misalnya dari Gregorius dan Muhammad Khoirudin, ya.

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [18:47]

Betul, Pak.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:00]

Itu bisa saja kalau diberi kuasa, ya.

Nah, saya ingin konfirmasi dulu, apakah Zahra ini sudah pernah mengajukan permohonan di MK atau baru pertama?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [19:00]

Baru pertama, Pak.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:01]

Baru pertama. Kalau teman dua, yang Gregorius dan Muhammad Khoirudin, sama juga?

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [19:07]

Sama, Pak. Mohon arahannya, Pak.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:10]

Oke. Kalau Pemohon 10, sudah berapa kali? Ini yang tadinya Nomor 4, yang dicabut, ya? Sama Nomor 10, ini kan sama, ya?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [19:22]

Ya, betul, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:23]

Oke. Sudah berapa kali bersidang di MK?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [19:27]

Kebetulan baru pertama kali, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:29]

Pertama, ya. Oke. Jadi yang Nomor 4 itu dicabut yang sidang lalu, ya?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [19:34]

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:35]

Jadi sekarang yang Nomor 10.

Oke, ini karena dua-duanya baru, ini saya pertama memberi nasihat secara umum dulu, ya, secara umum. Yang pertama bahwa terkait dengan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi itu ada hukum acara terkait dengan pengujian permohonan ini di PMK Nomor 7 Tahun 2025 ya, itu nanti dibaca, supaya nanti formatnya itu, sistematikanya disesuaikan, ya. Kalau tadi yang dibacakan Permohonan Nomor 7, Zahra, ada kesimpulannya, ada Petitumnya, ya. Itu supaya lebih sederhana nanti dibaca PMK, ya. Itu diuraikan hanya setelah identitas. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, Legal Standing. Ketiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan yang terakhir itu hal-hal yang dimohonkan, ya, dalam Petitumnya. Jadi cukup empat poin itu dan setiap poin itu diuraikan, ya. Nah, ini terkait dengan PMK 7/2025.

Nah, kemudian setelah identitas, kalau lebih dari satu selanjutnya disebut Para Pemohon, ya. Tapi kalau misalnya memberi kuasa ini kan tidak juga, ya, Pemohon 10 juga tidak ada kuasa, ya. Jadi disebut masing-masing Pemohon.

Nah, kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, nanti diuraikan itu mulai dari Undang-Undang Dasar, ya, itu Pasal 24 ayat (2), kemudian Pasal 24C ayat (1), kemudian Undang-Undang terkait Kekuasaan Kehakiman, lalu Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, lalu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nanti lihat contoh-contoh Permohonan, ya. Di MK itu kan banyak, ya, nanti lihat contoh-contoh permohonan, terutama yang dikabulkan, ya. Karena itu rujukan-rujukan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasalnya itu disebutkan di situ. Kemudian terakhir, PMK 7/2025.

Nah, kemudian norma yang diajukan ini, misalnya ini yang nomor 7, ya, Pasal 14 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Maka di situ dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang, ya. Itu untuk terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Kalau saya cermati dalam Permohonan Nomor 7 ini, ini banyak sekali uraiannya, pakai sub-sub, dan seterusnya, ya. Nanti bisa dilihat contoh-contoh yang dalam permohonan terutama yang dikabulkan, supaya bisa menguraikan itu, ya, terkait dengan hal ini. Yang penting nanti setelah ... misalnya posisi sebagai mahasiswa ini apa kerugiannya? Kerugiannya itu apakah karena misalnya dalam pembayaran studi dan sebagainya itu semua dengan digital misalnya. Ataupun mungkin hal-hal yang lain yang dialami saat ini, misalnya. Silakan diuraikan, ya, supaya bisa menunjukkan ada kerugiannya. Apakah itu kerugian secara aktual atau hanya potensial, dan seterusnya,

ya. Nanti hal ini juga terkait dengan Permohonan Nomor 10, ya. Itu supaya nanti diuraikan terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Nah kemudian Alasan-Alasan Permohonan nanti, ini saya lihat di dalam Permohonan Nomor 7 juga diuraikan cukup banyak, ya, dengan dalilnya masing-masing. Nah, ini mungkin nanti gini juga, ini coba nanti dicermati bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan, ya, Zahra. Karena kesan saya ini dari Pemohon Nomor 7 tidak menghendaki supaya pendelegasian langsung pada Bank Indonesia, ya. Jadi, seolah-olah tidak ada fungsi kontrolnya. Tapi mungkin coba diuraikan juga, penting, terkait dengan bagaimana kedudukan Bank Indonesia, ya? Jangan-jangan rujukan dalam Undang-Undang Dasar ini justru tidak masalah, tetapi karena Para Pemohon merasa ini bermasalah, misalnya, ya. Nah, itu nanti di ... diuraikan terkait dengan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya itu Pasal 14A ayat (5) ini dengan Pasal 23 ayat (3), 23D, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan seterusnya. Jadi, semakin banyak batu uji Undang-Undang Dasar yang dipakai, maka uraiannya itu semakin banyak, ya. Bisa saja, misalnya hanya satu yang dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar, silakan, tapi itu di-breakdown, pasal ini dikaitkan dengan pasal yang dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar, ya.

Nah kemudian, itu ... ya, saya kira, itu mungkin perlu diuraikan, ya, uraian kedudukan Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan. Karena saya ingat, dulu ada satu kajian yang mengatakan bahwa Bank Indonesia ini quote unquote, bisa dianggap negara dalam negara, gitu. Nah, tadi kekhawatiran Zahra mengatakan bahwa ini pendelegasian, nanti sulit kontrol, ya, kalau langsung diserahkan kepada peraturan Bank Indonesia. Tapi itu nanti diuraikan, kalau bisa. Ini saya lihat juga Permohonan Nomor 7 ini sudah membandingkan dengan negara yang lain, ya. Tapi nanti coba di ... di ... di apa ... breakdown lebih jauh, diperkuat dengan teori asas dan doktrin, ya, Zahra. Juga nanti terkait dengan Permohonan Nomor 10, ini supaya bisa meyakinkan nanti.

Kemudian, dari Alasan-Alasan Permohonan itu juga nanti ada korelasinya dengan Petitum, ya. Jadi, kalau misalnya menyatakan ini inkonstitusional bersyarat, itu juga harus didukung dalam Alasan-Alasan Permohonan. Atau kalau mau dinyatakan inkonstitusional secara penuh, coba dipikirkan, apa dampaknya kalau terjadi kevakuman hukum, ya? Nah, kalau tadi misalnya ingin supaya ini tidak didelegasikan langsung kepada peraturan Bank Indonesia misalnya, karena dianggap ini terlalu jauh loncatannya, tapi nanti coba dicermati. Apakah pendelegasian kewenangan itu, itu masuk dalam ranah kebijakan moneter dan sistem pembayaran, yang itu menjadi domain kewenangan siapa? Apakah itu memang domain kewenangan Bank Indonesia? Ataukah ada irisan berkelindan dengan kewenangan dari lembaga eksekutif, misalnya? Nah, itu harus diuraikan nanti, ya, bisa meyakinkan Hakim nanti terkait

dengan hal ini. Karena saya kira, ini penting dalam kaitan dengan Permohonan ini, khususnya Nomor 7.

Nah, kemudian untuk Nomor 10, ada sedikit catatan dari saya terkait hal ini. Tadi yang sudah diakui Permohonan Nomor 4 yang sudah dicabut, ya, sidang kemarin kalau tidak salah. Nah, kemudian yang pertama, tadi yang soal Kewenangan Mahkamah. Saya kira, nanti kalimat terakhir itu, ya, itu menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kemudian, terkait Kedudukan Hukum. Ini Pemohon belum menguraikan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, ya, nanti lihat contoh-contoh permohonan, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2005, Putusan MK Nomor 11/2007, dan seterusnya, ya, nanti lihat contoh-contoh permohonan. Tadi sudah di-disclaimer ya, duluan sebelum mengajukan permohonan. Kalaupun ada perbaikan setelah nasihat, ya, nanti supaya mungkin perbaikannya lebih komprehensif.

Kemudian catatan saya terkait kedudukan hukum ini juga belum menguraikan terkait dengan hak konstitusional yang dirugikan, apakah bersifat spesifik, aktual, atau potensial. Ya, itu juga nanti harus diuraikan, sama dengan tadi Permohonan Nomor 7, ya.

Kemudian untuk ini alasan-alasan permohonan, kalau saya lihat dalam permohonan ini masih sumir, ya, supaya nanti ini bisa diperkuat nanti, karena saya lihat belum memuat dalil-dalil terkait inkonstitusionalitas norma yang diajukan ini, ya. Jadi ini harus menjelaskan ter ... adanya pertentangan norma yang diajukan ini dengan norma dalam Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

Kemudian, kalau bisa nanti coba dicermati atau dibaca, dilengkapi, terkait dengan KUHAP, ya, baru dan yang lama, juga putusan-putusan MK terkait hal ini, supaya bisa nanti memperkuat argumentasi dalam permohonan ini.

Nah, kemudian yang terakhir dalam kaitan dengan Permohonan Nomor 10 ini, ini saya lihat Petitumnya juga belum sesuai dengan PMK 7/2025, khususnya Petitum angka 2, itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, ya, namun tidak terdapat rumusan pemaknaan yang dikendaki seperti apa dalam Petitum ya, itu supaya nanti disesuaikan.

Saya kira itu beberapa catatan terkait dua Permohonan ini, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [30:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:18]

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon Nomor 7 dan Nomor 10, ya. Nomor 7 ini yang dimohonkan oleh Saudara Zahra Angelina Ismaryanti yang hadir, ya, sebagai Pemohon I, sementara dua lainnya ini enggak serius, ya, tapi sudah ada Zahra jadi sehingga Saudara Zahra bisa sebagai Pemohon di sini.

Ya, tadi sudah beberapa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Nah, saya melanjutkan saja, tidak mengulangi lagi ya, masukan-masukan sama. Ini kaitannya dengan pertama yang saya ingin sampaikan ke Pemohon Nomor 7, menyangkut legal standing-nya, ya, jadi kedudukan hukum khusus untuk Zahra, karena dua yang lainnya itu karena tidak hadir, sehingga saya anggap tidak serius. Ini Zahra perlu menyampaikan di Legal Standing-nya ini, ya karena ini menguji menyangkut Rupiah Digital, ya, jadi menyangkut Rupiah Digital sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPSK ini. Maka perlu Saudara Zahra ini sebagai Pemohon pertama, ya, selain menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia, nah masalahnya sekarang ini uang ... apa ... bukan uang ini Rupiah Digital, karena Rupiah Digital kan ini seperti yang Zahra sampaikan, ini bukan dompet digital kan, bukan e-wallet ya, tapi ini Rupiah Digital yang memang diberikan otorisasi, diberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur.

Nah, apakah sekarang ini sudah yang namanya Rupiah Digital itu sudah ada gitu? Kalau pemberitaan dulu 2024 sudah akan terbit Rupiah Digital. Tapi, apakah sampai sekarang ini karena ini bukan semacam dompet digital, bukan semacam OVO, bukan semacam transfer juga bukan ya karena itu bisa dilakukan oleh swasta, maka ini bayangan saya Rupiah Digital ini ya uang rupiah tapi dalam bentuk digital, kan gitu. Nah, dalam wujud ya, bukan bentuknya. Karena bentuknya kita enggak pegang, tapi wujudnya adalah Rupiah Digital.

Nah, sebagai pengguna, ini kan belum pernah menggunakan nih, kan tentu Zahra belum pernah menggunakan Rupiah Digital itu. Yang selama ini Sahra gunakan adalah menggunakan uang elektronik, kan gitu. Uang elektronik, misalnya dalam bentuk OVO, dalam bentuk, saya sudah sebut banyak merek, ya, karena saya tidak menyebut merek-merek semua, termasuk misalnya transfer dan pembelian-pembelian melalui pembayaran secara elektronik. Nah, yang selama ini kan Zahra gunakan itu. Nah, ini harus diberikan contoh ya, artinya bukti bahwa ini lho saya pernah menggunakan, tapi ini bukan Rupiah Digital. Karena Rupiah Digitalnya saya ini, sepertinya belum ada ya Rupiah Digital itu, Zahra? Zahra sudah tahu enggak bahwa ini Rupiah Digital sudah ada, sudah berlaku atau sudah digunakan, gitu? Belum, ya?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [34:05]

Belum, Pak. Tapi se (...)

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:09]

Intinya belum ya, belum ada, ya? Belum ada. Karena memang dulu perencanaan saya pernah baca berita itu sudah, perencanaannya itu proyek Garuda kalau tidak salah. Namanya dulu kalau saya tidak salah ingat, ya. Nah, tetapi enggak apa-apa karena ini belum. Nah, ini kan berarti barang ini belum ada. Saudara mau menguji norma yang terkait dengan Rupiah Digital. Nah, nanti ini tantangannya bagi Zahra ini bahwa karena ini belum ada, bagaimana nih? Sesuatu yang belum ada mau diuji, gitu. Nah, tetapi ini kan normanya, aturannya yang mau diuji, kan? Nah, itu satu. Jadi harus ... ya paling tidak Zahra nanti membuktikan bahwa yang berdekatan dengan Rupiah Digital itu adalah dompet digital misalnya, e-wallet ya dalam berbagai merek. Nah, saya punya, saya pernah memperhatikan, saya pernah membuat transaksi gitu, kan? Nah, ini contoh-contohnya nih, ini ya screenshot. Misalnya, lampirkan sebagai bukti bahwa memang sebagai pelaku ya, pelaku dalam penggunaan uang elektronik yang bukan uang, bukan Rupiah Digital, kan gitu. Nah, itu satu untuk menunjukkan Legal Standing Saudara. Karena kalau seperti ini, saya khawatir ya Saudara Zahra tidak punya Legal Standing, kan gitu. Khawatirnya, ya. Nah karena itu perlu diperkuat Kedudukan Hukumnya itu, penjelasannya.

Kenapa, Zahra? Ini semakin banyaknya Permohonan di Mahkamah ini, tentu Hakim ini matanya setajam silet, gitu. Melihat, apakah punya legal standing, apakah permohonan ini tidak kabur, ya. Tidak apa ... semua ... ini harus di ... oleh Hakim ini pasti memplototin semua itu, ya, termasuklah kita ini yang ditugaskan sebagai Panel apalagi di sini, ada Yang Mulia Pak Ketua langsung ya, yang memimpin Panel ini. Nah, oleh karena itu, Zahra, legal standing-nya diperkuat.

Nah, sekarang masuk ke soal positanya. Nah, soal Positanya ini ada dua hal yang saya ingin perlu ... apa ... Saudara Zahra untuk dicermati.

Pertama, ini kan mau menguji yang mana nih berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar, 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar, ya, yang menyatakan macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang, kan gitu. Apakah ini yang mau diuji saja atau mau menguji juga berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang lain menyangkut 28D terkait dengan kepastian. Karena kalau mau menguji itu jangan sampai nanti pengujiannya ini justru kontradiktif, gitu. Jadi, pastikan dasar pengujiannya itu, batu ujinya itu harus yang mana, ya. Karena kalau mengatakan itu adalah yang Zahra persoalkan dalam Positanya

yang saya baca ini bahwa itu diatur dengan undang-undang, tapi kok diatur dengan peraturan Bank Indonesia? Ini ibaratnya me-downgrade, gitu ya, pengaturannya, yang tadinya itu diatur dengan undang-undang, kok diatur dengan Bank Indonesia dalam Undang-Undang PPSK, ya kan.

Nah, ini perlu ... apakah mau fokus di situ, mau mengatakan bahwa ini harusnya diatur dengan undang-undang, ya. Berarti Zahra harus menggunakan instrumen hukumnya itu undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana membedakan ya ... apa ... frasa *diatur dengan undang-undang*, beda kalau itu disebutkan *diatur dalam undang-undang*. Nah kalau diatur dengan undang-undang atau ditetapkan dengan undang-undang, itu kan artinya harus ada undang-undang khusus, tersendiri, kan gitu. Kalau diatur dalam undang-undang, itu artinya ya, ada undang-undang yang mengatur, apakah itu ... apa namanya ... bisa masuk dalam bab-bab yang dalam suatu undang-undang yang ada. Jadi tidak harus dalam undang-undang tersendiri, yang penting dia ada undang-undang yang mengaturnya.

Nah, apakah ini yang mau dipersoalkan, ya? Kalau ini ya ini saja, tapi tidak juga berarti bahwa tidak boleh dipersoalkan dari segi kepastian hukum. Tapi saya khawatirnya, karena kalau ini sudah pasti di sini, kemudian Anda lari kepastian hukum, nah ini nanti bisa kontradiksi, akhirnya nanti permohonannya bisa dikategorikan kabur, gitu, obscur dalam bahasa hukumnya, kan begitu. Sehingga ini harus dipastikan.

Kemudian yang kedua, belum lagi, kalau saya baca di Petitumnya, itu hanya mempersoalkan Pasal ... ya, Pasal 14A yang Saudara persoalkan di Petitum. Dua Petitum Saudara itu 14A ayat (5), ya. Sebetulnya itu bisa disatukan saja, yang Petitum kedua, Petitum ketiga itu satu saja. Dengan menyatakan ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Enggak usah dipisah antara bertentangannya dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya, ya, jadi satu Petitum saja. Tetapi karena juga Pasal 14A ayat (5) itu sama untuk petitum pertama.

Tapi dalam posita Zahra itu juga berbicara pasal-pasal lain dalam undang-undang yang mempersoalkan juga pasal-pasal lain, misalnya tentang itu tadi ... apa namanya ... tata cara menyangkut ... apa namanya ... ya banyak tadi ya yang disebutkan oleh Zahra tadi itu juga dipersoalkan, tapi tidak ya mengonteskan dengan peraturan apa namanya ... konstitusi. Nah, ini juga bisa nanti membuat Permohonannya Zahra juga menjadi tidak jelas atau kabur ya. Nah, oleh karena itu fokus. Saya menangkap ini kayaknya Zahra ini dibantu sama Chat GPT ini untuk membuat Permohonan ini, ya. Saya menangkap suasana itu ada di sini, ya. Jadi, nah itu makanya tidak apa-apa boleh menggunakan ya ... apa namanya ... teknologi termasuk Chat GPT, tapi harus dianu kembali di apa ... diteliti lagi, jangan-jangan nanti ini menyampaikannya keliru, gitu kan oleh Chat GPT itu. Kadang kala juga Chat GPT-nya juga keliru. Nah oleh karena itu, dipastikan ... apa namanya ... permohonan ini betul-

betul mau fokus untuk menguji berdasarkan Pasal 23, 23 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang yang Zahra katakan harusnya diatur dengan undang-undang, bahkan itu kalau seperti ini, menurut Undang-Undang P3 itu dia harus ada undang-undang tersendiri tentang macam dan harga mata uang yang di dalamnya berbicara menyangkut ... apa namanya ... Rupiah Digital ini, RD ini, RUDI, singkatannya RUDI (Rupiah Digital), kan gitu. Nah apakah seperti itu atau mau juga menguji pasal-pasal yang lain. Tapi saya lihat di Petition, ya hanya satu saja Pasal 14A ayat (5) yang mau diuji. Nah, berarti kan tidak menguji pasal-pasal yang lain. Nah, itu harus dipastikan semua itu. Jadi, jangan dibuat apa ... menjadi kelihatan terlalu banyak, tapi menjadi tidak fokus, gitu.

Itu saya kira catatan saya untuk Saudara Zahra. Oleh karena itu, ini baik mungkin juga di ... apa namanya ... dikaji kembali, dipelajari kembali untuk memastikan apakah ini mau menguji ini dengan nanti dirapikan. Apalagi saya lihat dari format-formatnya ini belum sesuai dengan format yang diatur dalam undang-undang ... PMK, ya PMK Nomor 7 Tahun 2025, ini harus dibaca oleh Zahra, dibaca, tidak bisa seperti ini saja dilempar ke Mahkamah Konstitusi untuk biarkan Hakim yang nanti menilai sendiri, bisa saja, tapi ini akhirnya nanti berujung pada permohonannya kabur, gitu. Nah, ini saya kira masukan dari saya, tapi itu sepenuhnya saya kembalikan kepada Saudara Zahra sebagai Pemohon yang hadir pada kesempatan ini.

Baik, selanjutnya saya berpindah ke Nomor 10, ya. Nah, ini juga terlebih lagi ini Nomor 10 kalau saya sih sebetulnya Nomor 10 ini, ini ibaratnya Permohonan ini belum, belum layak untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun saya tahu adik-adik semua ini adalah mahasiswa, apalagi mahasiswa fisipol, ya yang baru mencoba ya itu saya apresiasi dari segi spirit, semangat ya, konstitusionalitasnya untuk ... apa namanya ... memahami isu-isu konstitusional di negara kita itu saya ... spiritnya bagus, tapi jangan sampai Permohonan seperti ini langsung disampaikan, padahal sebetulnya sebagai anak muda, mahasiswa itu masih ada kesempatan yang banyak untuk mempelajari permohonan-permohonan yang baik, ya, yang benar, yang bagus, ya, ini banyak sekali bisa dipelajari, bahkan juga termasuk juga menggunakan teknologi, sekarang Chat GPT bisa tanya, tapi jangan larut dengan Chat GPT-nya, tetapi harus mengkaji kembali sehingga tidak seperti ini, masih belum ... sumir sekali nih ya, masih sangat sumir sekali. Jadi sebagai anak muda tidak sepertinya begitu. Tetap semangat, tapi ini harus di ... kalau saya sih berharap ini ditarik dulu kalau misalnya memang gini kan, nanti diajukan kembali jangan karena mau menggunakan momentum ini lagi mumpung lagi isu-isu KUHP ini menjadi anu mau, pokoknya kasih masuk saja, ya, nah itu sepertinya tidak wise, gitu ya, tidak bijak juga tetapi harus juga ya, ya, menunjukkan bahwa meskipun saya masih muda, banyak kok muda, tapi bisa juga dengan kualitas standar

Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan, kenapa? ini kaitannya dengan kepentingan seluruh warga negara karena putusan MK itu berlaku erga omnes, gitu ya, sehingga kita harus betul-betul prepare, gitu ya, dengan cara yang bijak, cara yang tepat ... apa namanya ... untuk mengajukan, tidak perlu ... kalau memang belum bisa tidak usah seakan-akan terlambat untuk mengajukan permohonan yang seperti ini, tenang saja, ya, bukankah Anda ingin ini untuk dikabulkan, bukan hanya mencari ... apa namanya ... kesempatan untuk mengajukan, tapi intinya untuk memberikan kontribusi kepada konstitusionalisme di tanah air kita ini, kan begitu sebetulnya misi sebagai anak muda, gitu ya yang lagi mengajukan ini. Jadi oleh karena itu saya sarankan, ya, ini saran saya karena nasihat ini terlepas nanti kalau Anda setuju atau tidak itu terpulang kepada Saudara-Saudara karena ini pasti Permohonannya ini kalau saya sudut pandang saya ini kabur nanti Permohonan Anda ini, tidak punya legal standing, kabur apa soalnya karena tidak dijelaskan dengan bagus, gitu ya. Oleh karena itu, bisa tarik dulu, nanti sudah siap, sudah bagus, sudah lihat, ya, bisa diajukan kembali. Gitu, ya, Saudara. Jadi saya tidak perlu masuk lagi ke soalnya karena terlalu apa ... banyak sekali apa namanya ... mayor ini perubahannya, ya. Kalau Zahra tadi ya agak minor, tetapi tetap juga kalau memungkinkan lebih bagus lagi, permohonannya itu akan lebih ini lagi, ya.

Jadi itu masukan dari saya dan saya kembalikan sepenuhnya kepada Saudara-Saudara Pemohon untuk menyikapinya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [47:09]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Itu ya Zahra, nanti dipertimbangkan, nasihat-nasihat dari Para Hakim tadi, kalau memang mau dipergunakan untuk substansi perbaikan, dipersilakan, jika tidak, ya silakan. Ini tidak mengikat penasihatan ini, tapi ikuti saja nanti PMK 7/2025 itu dibuka di web, ada, kemudian Zahra juga bisa ... Zahra bisa mencontoh permohonan-permohonan yang ada dimuat di web yang oleh MK sudah dimuat di web-nya MK, khususnya permohonan-permohonan yang dikabulkan. Itu kan ada memuat duduk perkara, duduk perkara itu adalah permohonan, bagaimana kewenangan Mahkamah itu mengurai apa, tentang apa. Kedudukan hukum menguraikan tentang apa? Kemudian Posita atau hal-hal yang menjadi alasan permohonan menguraikan tentang apa? Termasuk petitumnya.

Ini kan di Legal Standing Zahra, ini kan belum menguraikan Pasal 50, kemudian putusan-putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007 berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya. Ini harus diuraikan nanti, Zahra, apa kerugian hak konstitusionalnya, berkaitan dengan berlakunya norma yang diuji itu? Berkaitan dengan ada norma yang mendelegasikan berkaitan dengan

uang Rupiah Digital ini hanya melalui peraturan Bank Indonesia yang seharusnya melalui undang-undang kata si Zahra, kan. Nah, anggapan kerugian hak konstitusionalnya apa? Itu harus dijelaskan di Legal Standing.

Kemudian di bagian Posita, Alasan-Alasan Permohonan apa ini? Bentuk-bentuk pelanggaran yang ada di norma Undang-Undang Dasarnya apa? Nah, itu harus diuraikan itu.

Itu kemudian di petitum juga harus klir Petitumnya, apakah minta pemaknaan bersyarat ataukah ini dinyatakan inkonstitusional semuanya, kalau inkonstitusional semuanya, berarti nanti ketentuan lebih lanjut diatur dimana? Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Itu yang nanti dicermati apa yang dinasihatkan Para Hakim tadi.

Kemudian Nomor 10, yang dari kemarin mencabut, ya? Yang mencabut Nomor 4, ya?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [50:05]

Izin menjawab, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [50:07]

Ya.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [50:08]

Jadi, kami itu mengalami kesulitan pemahaman dalam digitalisasi Simpel MKRI, Yang Mulia. Jadi dalam permohonan yang sebelumnya dan permohonan yang sekarang itu kami tidak menemukan adanya mekanisme untuk perubahan sebelum akta registrasinya itu keluar, Yang Mulia. Jadi yang diserahkan pada PDF online itu adalah blueprint kasar dari Permohonan. Untuk perbaikannya kami sudah menambahkan kerugian aktual, potensial, kami sudah (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [50:46]

Sudah diterima MK?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [50:49]

Sebelumnya kami memberikan ke Panitera, namun Panitera menolak karena harus persis seperti yang di online.

61. KETUA: SUHARTOYO [50:59]

Oh, karena ada dua versi, ya? Versi yang online dengan versi yang akan diserahkan beda?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [51:06]

Ya, betul, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [51:08]

Ya, karena memang sebenarnya tidak ... tidak boleh mengajukan permohonan itu berbeda antara permohonan yang diajukan oleh online yang sudah dikeluarkan tanda terima. Karena dikeluarkan tanda terima AP3 itu akan ditindaklanjuti dengan registrasi. Nah, yang diregistrasi adalah yang diberi tanda terima itu. Kalau kemudian datang ingin melakukan ... apa ... atau menukar dengan permohonan yang sudah dirubah atau diperbaiki memang bagian admin KAS, berkas tentunya akan menolak karena nanti akan terjadi ketidakpastian untuk yang akan disidangkan awal itu yang mana nanti kan? Karena sudah ada yang diregistrasi.

Sebenarnya yang sudah diregistrasi itu apa pun adanya, tidak apa-apa. Seperti hari ini kan yang dijadikan rujukan kan yang masih pertama ini kan yang lewat online kan ini. Nah, memang risikonya, ya, apa ... masih sumir ini secara faktual yang kami ... kami sidangkan hari ini memang masih sumir, meskipun mungkin yang ditolak itu lebih lengkap mungkin, ya. Nah, kami tidak tahu seperti apa. Tapi paling tidak kan begini, kalau Saudara masih tetap ingin mengajukan Permohonan ini dan memperbaiki, tidak mencabut dulu silakan, kami beri waktu 14 hari nanti. Yang Saudara akan serahkan yang kemudian ditolak oleh bagian pendaftaran perkara itu, itu nanti diperbaiki sekaligus digabungkan dengan permohonan yang dinasihatkan hari ini. Supaya dilengkapi di 14 hari ke depan nanti diserahkan perbaikannya. Itu kalau pilihannya adalah untuk memperbaiki karena kalau ini memang sangat sumir. Ya, masih sama dengan permohonan yang ditarik yang tanggal ... Nomor 4 itu, ya.

Ya, enggak apa-apa. Ini namanya anu apa ... juga usaha nanti. Apa ... ini kan ada, apa lagi ini ada 4 kluster. 4 isu yang Saudara ajukan berkaitan dengan penyidik bisa mendatangi seseorang untuk diperiksa, kemudian soal penangkapan, kemudian perpanjangan penahanan, ya kan? Kemudian yang terakhir berkaitan dengan ... apa ini yang terakhir? Ada 4 isu. Ini memang harus diuraikan satu per satu kenapa pasal ini bertentangan dengan Konstitusinya pasal berapa? Undang-Undang Dasarnya harus diuraikan secara lengkap. Nanti saudara, sudah punya ini belum? P ... apa.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [54:07]

Sudah, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [54:07]

Sudah, ya? Kalau sudah, enggak apa-apa nanti ini dibuka pelan-pelan nanti pasti akan bisa dicerna, dipahami apa sih sesungguhnya yang diinginkan dalam PMK ini, termasuk untuk yang si Zahra tadi. Jelas, ya? Jelas. Kalau hari ini mau memberikan penasihatan, ya, sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, memang terlalu apa ... masih terlalu sumir Permohonannya sehingga masih banyak bagian-bagian yang ... jadi, pilihannya ini ditarik dulu juga tidak apa-apa, mau diperbaiki sepanjang bisa mengejar dengan alokasi waktu yang kami berikan 14 hari juga enggak apa-apa.

Baik. Kami beri waktu untuk perbaikan, baik untuk Pemohon Nomor 7 dan Nomor 10 hingga Rabu, tanggal ... sori. Hingga Selasa, tanggal 3 Februari 2026, ya, baik Pemohon 7 dan Pemohon 10. Pukul 12.00 WIB siang harus sudah diserahkan. Jangan lewat pukul 12.00 WIB. Nanti kalau sudah lewat, kami tidak akan terima atau diterima, tapi tidak dipertimbangkan. Akan kembali kepada permohonan awal.

Ada pertanyaan untuk Zahra?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [55:37]

Mohon maaf, Pak. Boleh diulang tadi tanggal berapa, Bapak?

67. KETUA: SUHARTOYO [55:46]

Hari Selasa, tanggal 3 Februari. Batas waktu perbaikan jam 12.00 WIB siang, ya. Supaya sudah diserahkan sebelum jam 12.00 WIB karena akan dipelajari oleh Majelis Hakim nanti baru disidangkan dengan agenda Perbaikan Permohonan.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXIV/2026: ZAHRA ANGELINA ISMARYANTI [56:03]

Baik, Pak. Terima kasih, Bapak.

69. KETUA: SUHARTOYO [56:04]

Kemudian, Nomor 10 ada yang disampaikan? Nomor ... ya, Nomor 10.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIV/2026: FATUR RIZQI RAMADHAN [56:12]

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [56:13]

Cukup, ya? Baik.

Terima kasih untuk sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.49 WIB

Jakarta, 21 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

